



PUTUSAN

Nomor 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Saifuddin, S.H., dan Ana Abdillah, S.H.I, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada kantor Law Office M SAIFUDDIN & Partners beralamat di Dapurkejambon, RT04, RW05, No25, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msaifuiddinadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1034/Kuasa/12/2022/PA.Jbg Tanggal 12 November 2022, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasful Hidayat, S.H. dan Khasanatul Nikmah, S.H. para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada kantor Kasful Hidayat & Associates beralamat Ds. Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1060/Kuasa/12/2022/PA.Jbg Tanggal 19 Desember 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg tanggal 09 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAHWA sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Jombang, sebelumnya terlebih dahulu Penggugat telah mengurus dan mendapatkan Ijin Atasan sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi ASN, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : YYY tentang pemberian izin perceraian (vide bukti : P.2);
2. BAHWA pada hari : **SABTU**, tanggal : **28 Desember 1991 M.**, bertepatan dengan tanggal : **21-6-1412 H.**, antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten JOMBANG, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah (KAN) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, No. : 316/24/XII/91, tanggal : 28 Desember 1991; (vide bukti : P.3);
3. BAHWA pada saat pernikahan akan dilaksanakan, Penggugat adalah berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan selama perkawinannya, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba da duhul) dan sudah dikaruniai : 2 (dua) orang anak, (vide bukti: P.4), yakni **ANAK dan ANAK 2**;
4. BAHWA di awal perkawinannya, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal serumah di kediaman orang tua Tergugat, di Dusun Pagak, Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Sengon, Kecamatan Jombang hingga kini;
5. BAHWA seiring dengan berjalannya waktu, bahtera kehidupan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, riak-riak kecil

Hal 2 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg



mulai bermunculan sehingga menimbulkan **percekcokan, perselisihan, pertengkaran yang sulit untuk didamaikan**, dimana dipicu oleh permasalahan :

- Tergugat yang selalu minta izin berpoligami dan Penggugat selalu menolak;
- Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);

6. BAHWA sebagai akibat dari adanya permasalahan tersebut, sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat rumah-tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak ada komunikasi layaknya kehidupan suami-istri. Bahkan pada tanggal : 25 Desember 2021 Tergugat melakukan KDRT (Memukul di bagian mata dan tubuh lainnya) kepada Penggugat. Di samping itu, Tergugat juga sudah pernah menjatuhkan talak setelah percekcokan yang dipicu oleh perselingkuhan Tergugat dengan WIL-nya (Wanita Idaman Lain). Dengan fakta dan kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah **pisah tempat tinggal** selama: Kurang Lebih 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal: 25 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

7. BAHWA terhadap keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah pernah memberi kesempatan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga namun yang terjadi Tergugat masih saja mengulangi kesalahan yang sama, menjalin hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain) dan melakukan KDRT fisik. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, kemudian diajukanlah gugatan ini ke Pengadilan Agama Jombang;

8. BAHWA berdasarkan ketentuan Pasal: 39 ayat (2) huruf: f, Undang-undang No.: 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, beserta Penjelasannya, dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan hukum atau alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 3 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

9. BAHWA demikian pula sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom Lis-Syaihil Majdi, ditegaskan :

- Apabila isteri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka Hakim harus menjatuhkan thalaqnya;

- **SERTA** Pendapat Ahli Hukum Islam di salam kitab madariayah al Zaujain, Juz I, halaman 83, ditegaskan:

- Islam memilih lembaga Thalaq/Cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan

10. BAHWA tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1, Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, adalah untuk membentuk rumah-tangga (keluarga) bahagia, tentram, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat terwujud apabila ada saling pengertian, hidup rukun-damai dan tidak selalu terjadi pertengkaran, percekcoakan. Keduanya harus selalu bertemu dan berkumpul dalam satu rumah-tangga layaknya kehidupan suami-istri;

11. BAHWA dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah tidak layak lagi apabila rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat ini dipertahankan, oleh karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun demi mencapai kemaslahatan berdua. Juga, sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan dilangsungkannya perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan, yakni membentuk keluarga bahagia yang: Sakinah, Mawaddah, Warahmah

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**YUNUS WINARKO, S.pd, M.Pd Bin Alm. Tiamun**) atas Penggugat (**ANIK RODIYAH. Dra Binti Alm. H. Abdul Karim**);
3. Biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohammad Saifuddin, S.H., dan Ana Abdillah, S.H.I, Advokat berkantor di pada kantor Law Office M SAIFUDDIN & Partners beralamat di Dapurkejambon, RT04, RW05, No25, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msaifuddinadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Muh. Nur, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak keras semua dalih yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara sah dan tertulis;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa, akan tetapi semua bisa diselesaikan dengan cara damai karena itulah yang seharusnya, didalihkan demikian karena Perjalanan Rumah Tangga yang telah dilalui bukanlah waktu yang sebentar melainkan sudah berjalan 31

Hal 5 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dimana sudah banyak hal baik suka maupun duka dilalui hingga sekarang, tidak menutup kemungkinan juga terjadi pertengkaran, selisih paham, berbeda pendapat itu merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi bagaimana kita menyikapi masalah yang ada, dan hal tersebut telah diambil jalan keluar yang baik yakni perdamaian, karena perdamaian akan mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Dan Tergugatpun sama sekali tidak pernah memikirkan adanya perceraian karena sesuai dengan firman Allah SWT:

.....

Maka menurut Tergugat jika ikatan suami isteri yang demikian kokohnya, tidak sepatutnya disepelekan dan dirusak, karena merusak perkawinan adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, namun jika Penggugat bertetap dengan keinginannya bercerai dari Tergugat, maka Tergugat akan mengabulkan keinginan Penggugat;

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gugatan point 5 merupakan dalih yang tidak benar, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, jika tidak dapat membuktikan maka itu merupakan fitnah yang dilakukan Penggugat yang tentu saja ada konsekwensi hukumnya;

.....

Tergugat tidak pernah berselingkuh ataupun ada wanita idaman lain seperti yang didalihkan, karena senyata memang tidak dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut merupakan pendalihan belaka yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;

Tentang izin Poligami, pada kenyataannya itu hanya saran yang disampaikan oleh Guru Spiritual Tergugat dan itupun di depan Penggugat dan Tergugat, jika memang Penggugat keberatan dengan saran tersebut, tidak apa-apa dan Tergugat Paham, akan tetapi yang Tergugat sesalkan adalah jika Penggugat membuat alasan yang tidak benar untuk supaya keinginannya bercerai dari Tergugat;

- Bahwa apa yang didalihkan Penggugat Point 6 dan 7 hanya pendalihan belaka yang tidak berdasar hukum sama sekali demi untuk

Hal 6 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuannya yang ingin bercerai dari Tergugat, maka hendaknya Penggugat membuktikan apa yang didalihkan;

- Bahwa Tergugat bukan orang baik Tergugat mengakui banyak sekali dosa yang telah Tergugat lakukan karena kebaikan dan kesempurnaan hanya milik Allah, Tergugat telah berusaha untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai suami juga ayah yang baik untuk anak-anak, akan tetapi jika Penggugat merasa sudah tidak bahagia hidup bersama dengan Tergugat apa boleh buat, Tergugat tidak bisa memaksa untuk bertahan jika Penggugat sudah yakin ingin bercerai dari Tergugat, maka Tergugat akan dengan ikhlas mewujudkan keinginan Penggugat;

- Bahwa selain yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, maka kewajiban Penggugatlah untuk membuktikan semua yang didalihkan dalam gugatannya;

- Berdasarkan jawaban tersebut diatas kiranya gugatan Penggugat telah terbantah dengan cukup, selaku demikian Tergugat bertetap dengan jawabannya, serta mohon agar Pengadilan Agama Jombang memberikan putusan:

1. Menerima Jawaban Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan/tertulis yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya/tertulisnya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYY Tanggal 28 Desember 1991. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal 7 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK YYYYYYYYYY tanggal 19 November 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: YYYYYYY tanggal 17 November 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: YYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Bupati Jombang tanggal 04 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK 2.
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat ingin menikah lagi, namun Penggugat tidak mengijinkan
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK 2.
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat ingin menikah lagi, namun Penggugat tidak mengijinkan
 - Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun
 - Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

A.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 3, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat ingin menikah lagi, namun Penggugat tidak mengijinkan
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Hal 9 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI 4, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat ingin menikah lagi, namun Penggugat tidak mengijinkan
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohammad Saifuddin, S.H., dan Ana Abdillah, S.H.I, Advokat berkantor di pada kantor Law Office M SAIFUDDIN & Partners beralamat di Dapurkejambon, RT04, RW05, No25, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msaifuddinadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2022

Hal 10 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Muh. Nur, S.H, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ingin menikah lagi, namun Penggugat tidak mengijinkan, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak keras semua dalih yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara sah dan tertulis;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa, akan tetapi semua bisa diselesaikan dengan cara damai karena itulah yang seharusnya, didalihkan demikian karena Perjalanan Rumah Tangga yang telah dilalui bukanlah waktu yang sebentar melainkan sudah berjalan 31 tahun, dimana sudah banyak hal baik suka maupun duka dilalui hingga sekarang, tidak menutup kemungkinan juga terjadi pertengkaran, selisih paham, berbeda pendapat itu merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi bagaimana kita menyikapi masalah yang ada, dan hal tersebut telah diambil jalan keluar yang baik yakni perdamaian, karena perdamaian akan mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Dan Tergugatpun sama sekali tidak pernah memikirkan adanya perceraian karena sesuai dengan firman Allah SWT:

.....

Maka menurut Tergugat jika ikatan suami isteri yang demikian kokohnya, tidak sepatutnya disepelekan dan dirusak, karena merusak perkawinan adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, namun jika Penggugat bertetap dengan keinginannya bercerai dari Tergugat, maka Tergugat akan mengabulkan keinginan Penggugat;

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gugatan point 5 merupakan dalih yang tidak benar, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, jika tidak dapat membuktikan maka itu merupakan fitnah yang dilakukan Penggugat yang tentu saja ada konsekwensi hukumnya;

.....

Tergugat tidak pernah berselingkuh ataupun ada wanita idaman lain seperti yang didalihkan, karena senyata memang tidak dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut merupakan pendalihan belaka yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;

Tentang izin Poligami, pada kenyataannya itu hanya saran yang disampaikan oleh Guru Spiritual Tergugat dan itupun di depan Penggugat dan Tergugat, jika memang Penggugat keberatan dengan saran tersebut, tidak apa-apa

Hal 12 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Paham, akan tetapi yang Tergugat sesalkan adalah jika Penggugat membuat alasan yang tidak benar untuk supaya keinginannya bercerai dari Tergugat;

- Bahwa apa yang didalihkan Penggugat Point 6 dan 7 hanya pendalihan belaka yang tidak berdasar hukum sama sekali demi untuk mencapai tujuannya yang ingin bercerai dari Tergugat, maka hendaknya Penggugat membuktikan apa yang didalihkan;

- Bahwa Tergugat bukan orang baik Tergugat mengakui banyak sekali dosa yang telah Tergugat lakukan karena kebaikan dan kesempurnaan hanya milik Allah, Tergugat telah berusaha untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai suami juga ayah yang baik untuk anak-anak, akan tetapi jika Penggugat merasa sudah tidak bahagia hidup bersama dengan Tergugat apa boleh buat, Tergugat tidak bisa memaksa untuk bertahan jika Penggugat sudah yakin ingin bercerai dari Tergugat, maka Tergugat akan dengan ikhlas mewujudkan keinginan Penggugat;

- Bahwa selain yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, maka kewajiban Penggugatlah untuk membuktikan semua yang didalihkan dalam gugatannya;

- Berdasarkan jawaban tersebut diatas kiranya gugatan Penggugat telah terbantah dengan cukup, selaku demikian Tergugat bertetap dengan jawabannya, serta mohon agar Pengadilan Agama Jombang memberikan putusan:

1. Menerima Jawaban Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Hal 13 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Hal 14 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : ANAK dan ANAK 2.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat ingin menikah lagi, namun Penggugat tidak mengijinkan
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 15 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Hal 16 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 17 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at; tanggal 30 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Hasan Ashari, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Dulloh.,S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Hasan Ashari, S.H.I

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera,

Drs. H. Dulloh.,S.H.,MH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal 18 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

Hal 19 dari 19 hal, Put. No. 3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)